

**PUTUSAN****NOMOR : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Pebruari 2020 telah memberi kuasa kepada **RUSMALANETI, SH**, adalah Advokat advokat/penasehat Hukum pada Kantor **YAYASAN PUPA BENGKULU** yang beralamat di Jln. Kesehatan 1 No. 06, Anggut Bawah Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Reuplik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 10 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/02/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sigat takliq
3. Bahwa atas apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar Sigat Takliq pada angka 2 dan 4 yang berbunyi :
 - 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
 - 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Serai selama lebih kurang 1 bulan sampai berpisah;
5. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 21 Juli 2018 Tergugat pamit bekerja dan tidak pernah pulang lagi ke rumah hingga sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta kabar berita;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) telah melanggar Sigat Takliq Talak angka 2 dan 4 yang berbunyi :
 - 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih
3. Menjatuhkan Talak satu Kul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 11 Pebruari 2020 dan tanggal 11 Maret 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/04/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga saksi;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya kumpul satu hari, namun setelah itu mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan kurang lebih lebih setahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu dan mencari lagi Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya kumpul satu hari, namun setelah mereka telah pisah rumah tempat kediaman bersama ;



- Bahwa setahu saksi penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 01 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu dan mencari lagi Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan /Pdt.G/2020/PA.Jmb tanggal 02 April 2020 dan tanggal 11 Pebruari 2020 dan tanggal 11 Maret 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 RBg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi : :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya :“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumh tempat kediaman bersama sejak Juli 2018, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 01 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya sekarang di wilayah Republik Indonesia, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 116 huruf (g) KHI (Kimpilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar selama Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa benar selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilaya Republik Indonesia ;
- Bahwa benar Tergugat telah terbukti melanggar sighth Taklik talak pada poin 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pula memperdulikan kepada Penggugat, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fatawa Fil Kubra halaman 227 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

بأنه يقع عليه الطلاق لوجود الصفة المعلق عليها

Maksudnya : “Bahwasanya telah jatuh menjadi cerai atas suaminya, karena telah terwujudnya sifat cerai yang digantungkan atas isterinya”.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavila Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H.MUKHTAR, SH., MH.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

1. ...? binti Slamet Riady, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan AMKEP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Perum Griya Asri Surabaya, Blok 21, No.04, RT.21, Kelurahan BSurabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. Revi Yana binti Ading, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jl. Meranti Raya, RT.13, RW.03, Kelurahan Swah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar



mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 136/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal04 Januari 2020 dan tanggal ..Pebruari 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga mereka telah pisah rumah sampai perkara ini disdangkan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) KHI (Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :



و اذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّق عليه القا ضي

طلقة

Maksudnya: “Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mohamad Ahyan Surya bin Katijo**) terhadap Penggugat (**Marisa Setia Ningsih binti Ngasri**) ;

Halaman 14 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH., HM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH., MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; |

Halaman 15 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Halaman 16 dari 9 halaman Putusan Nomor : 208/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)